



LEMBARAN KALURAHAN BANJAREJO

KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 04

Tahun : 2024

**PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJAREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN BANJAREJO**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan_presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017

- tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 16 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 - 19 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
 - 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
 - 21 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 - 22 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 20);
 - 23 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 20);
 - 24 Peraturan Kalurahan Banjarejo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembngunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2025 (Lembaran Kalurahan Banjarejo Tahun 2020 Nomor 5);
 - 25 Peraturan Kalurahan Banjarejo Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan / RKP Kalurahan Banjarejo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Banjarejo Tahun 2024 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAREJO

Dan

LURAH KALURAHAN BANJAREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJAREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan BANJAREJO Tahun Anggaran 2025

adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.246.567.700,00
2. Belanja Desa	Rp	3.307.908.000,00
Surplus/Defisit	Rp	(61.340.300,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	61.340.300,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	61.340.300,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan KALURAHAN BANJAREJO.

Ditetapkan di : BANJAREJO

Pada tanggal : 31 Desember 2024

LURAH,

ttd

DWI HARYANTO

Diundangkan di : BANJAREJO

Pada tanggal : 31 Desember 2024

CARIK

ttd

ARIS DARMAWAN, S.E

LEMBARAN KALURAHAN BANJAREJO NOMOR TAHUN 2024



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO

Berkarya Berkualitas

PADANGAN BANJAREJO TANJUNGSARI Pos : 55881

Posel : pemdes.banjarejo17@gmail.com Laman : www.banjarejo-tanjungsari.desa.id

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAREJO

DAN

LURAH BANJAREJO

TERHADAP PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)

KALURAHAN BANJAREJO

TAHUN 2025

Pada hari ini tanggal Tiga puluh satu desember tahun Dua ribu dua puluh Empat bertempat di Balai Kalurahan Banjarejo Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Banjarejo menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Banjarejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Banjarejo Tahun 2025.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Kalurahan Banjarejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjarejo dan Lurah Banjarejo.

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN BANJAREJO





























LURAH

KALURAHAN BANJAREJO



DAFTAR HADIR

Acara :
 Hari / Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3	Anis Darmawan	Banjarejo	3 
4	Wartono	Banjarejo	4 
5	Karsilah	Padangyan	5 
6	Kristina	Wonosari	6 
7	Sulandi	Jarah I	7 
8			8
9		Jarah I	9 
10	Lilis W	Sangen II	10 
11	SURARMAN	KUMALU	11 
12	SUPARNO	NOEPON	12 
13		malihan	13 
14	Tommy P	Jarah	14 
15	Supriyanto	Keruk II	15 
16	Wacito	Keeruc II	16 
17	Eka Suryanti	Keruk 2	17 
18	Suparno	Sangen I	18 
19	Muhammad Fauzan	Jarah	19 
20	Subagiono	Flori	20 
21	BATUTU	SANGEN I	21 
22	Subarno		22 
23	Supangat	Wum	23 
24	Asyik N	Jarah 3	24 
25	Rina Utami	Keruk w	25 
26	Lehuwarden S	Jamba	26 
27	Gantar Gemelar	Kerak II	27 
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

Mengetahui,


LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.136.567.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.246.567.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.194.296.588,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	977.488.740,00	
5.3.	Belanja Modal	1.034.787.672,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	101.335.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.307.908.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.340.300,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	61.340.300,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.340.300,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	61.340.300,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PADANGAN, 31 Desember 2024



DWI HARYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.136.567.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.246.567.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.911.834.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.377.093.328,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	.
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.003.811.200,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.003.811.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	65.645.448,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	65.645.448,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	107.619.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.619.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.114.940,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.114.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	10.820.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.820.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.282.740,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.282.740,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	278.190.672,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	167.615.672,00	ADD, DDS, PAD.
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	167.615.672,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	46.500.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	46.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	26.575.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	26.575.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000,00	PBH
1.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	7.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.410.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.700.000,00	PBP
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.880.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	15.010.000,00	DDS, PBP
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.010.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.820.000,00	DDS
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	138.450.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.690.000,00	ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.690.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	13.240.000,00	DDS
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.240.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.575.000,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.575.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.900.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.250.000,00	PBH
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.300.000,00	PBH
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	61.870.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.070.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	9.800.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	9.100.000,00	PBH
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	4.100.000,00	PBH
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.925.000,00	PBH
1.4.92	5.1	Belanja Pegawai	11.925.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	10.500.000,00	PBP
1.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	89.690.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	79.650.000,00	PAD, PBH
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.650.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.040.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.074.064.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	42.477.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.477.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.477.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	240.490.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	18.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.450.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	37.500.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	15.220.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.220.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.830.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	88.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	45.690.000,00	DDS
2.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	45.690.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	707.297.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	172.668.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	172.668.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	359.629.000,00	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	359.629.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	175.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3	Belanja Modal	175.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	83.800.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	31.300.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.300.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	52.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>136.435.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.600.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	14.600.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	49.755.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.200.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	12.900.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.400.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	13.935.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.935.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	6.320.000,00	PBH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.150.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.150.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	67.930.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.840.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	23.750.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	26.940.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.940.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.550.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	11.850.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>84.240.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.840.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.840.000,00	PAD
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.400.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	30.400.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>101.335.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	9.535.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	9.535.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.535.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.307.908.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(61.340.300,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	61.340.300,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	61.340.300,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KABUPATEN GUNUNG PADANGAN, 31 Desember 2024

LURAH
BANJAREJO


DWI HARYANTO